



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 050/Kep.466-Bapperida/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2027

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di kota;
- b. bahwa dalam upaya pemantapan perencanaan pembangunan tahunan daerah, perlu dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2027.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyusun dan uraian tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melaksanakan inventarisasi dan seleksi usulan program dan kegiatan Tahun 2026 berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029;
 - b. melaksanakan koordinasi antara Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan para pemangku kepentingan terkait, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2027;

- c. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2027, sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Februari 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 050/Kep.466-Bapperida/2026
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2027

TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2027

Pembina	:	Wali Kota Bandung.
Pengarah	:	Wakil Wali Kota Bandung.
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua Harian	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua Harian	:	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.
Sekretaris	:	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.

1. Bidang Pembangunan Manusia

Koordinator	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Anggota	:	1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung; 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung; 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung; 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung; 5. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung; 6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung; 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung; 8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung; 9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari Kota Bandung; 10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ujungberung Kota Bandung; 11. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung; dan 12. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.

2. Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Koordinator	:	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Anggota	:	1. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Hukum; 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

3. Inspektur Kota Bandung;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 7. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 11. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 12. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 13. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 14. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 15. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 16. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 17. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 18. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 19. Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 20. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
 21. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.
3. Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan
- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Staf Ahli Wali Kota Bidang Perekonomian Keuangan Daerah dan Investasi;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;

6. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
10. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
11. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.

4. Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan dan Infrastruktur;

2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung; dan
9. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, *Ar*



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 050/Kep.466-Bapperida/2026
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
BANDUNG TAHUN 2027

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2027

- Pembina : memberikan arahan tujuan dan sasaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2027, dengan mengacu kepada kebijakan Kota Bandung serta memperhatikan kewenangan masing-masing lingkup pemerintahan, kondisi dan kebutuhan daerah;
- Pengarah : mengarahkan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2027;
- Ketua : a. memfasilitasi pertemuan antara Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, masyarakat, dan pelaku/pemerhati pembangunan di Kota Bandung;
b. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Kota Bandung dalam memaduserasikan program/kegiatan pembangunan dan meningkatkan efektivitas program pembangunan di Kota Bandung;
c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mensinergiskan perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. melakukan koordinasi dengan pelaku dan pemerhati pembangunan Kota Bandung;
e. memimpin penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2027;
f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2027 kepada Wali Kota Bandung; dan
g. menyampaikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2027 kepada Gubernur Jawa Barat.
- Ketua Harian : a. mengoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2027, mulai dari penyusunan rancangan awal, rancangan RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah dan Musrenbang RKPD, hingga penetapan RKPD;
b. mengendalikan proses perencanaan pembangunan tahunan agar berjalan sesuai tahapan, tata cara, dan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- c. mengoordinasikan perangkat daerah dalam penyesuaian prioritas, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, dan target pembangunan daerah;
- d. mengharmonisasikan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dengan RPJMD Kota Bandung, RKPD Provinsi Jawa Barat, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- e. memfasilitasi penyelenggaraan forum perangkat daerah, Musrenbang RKPD, serta forum koordinasi perencanaan pembangunan lainnya;
- f. mengarahkan penajaman prioritas pembangunan daerah dan penyesuaian pagu indikatif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- g. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan teknis dan substansi perencanaan yang timbul dalam proses penyusunan RKPD;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi internal terhadap kemajuan proses dan kualitas substansi dokumen RKPD;
- i. menyampaikan laporan perkembangan penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2027 kepada Ketua Tim secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2027.

- Wakil Ketua Harian :
- a. memfasilitasi pertemuan antara Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, masyarakat, dan pelaku/pemerhati pembangunan di Kota Bandung;
 - b. melakukan koordinasi antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Kota Bandung dalam memaduserasikan program/kegiatan pembangunan dan meningkatkan efektivitas program pembangunan di Kota Bandung;
 - c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mensinergikan perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan koordinasi dengan pelaku dan pemerhati pembangunan di Kota Bandung;
 - e. memimpin penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2027; dan
 - f. menyusun proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan, pembiayaan dan belanja daerah.

- Sekretaris : a. mengidentifikasi, mengumpulkan dan memverifikasi data dan informasi mengenai program-program serta data/informasi lainnya yang berkaitan;
- b. memberikan dukungan administratif pada persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2027;
- c. memfasilitasi rapat koordinasi pada persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2027;
- d. memberikan masukan kepada ketua untuk tercapainya efisiensi dan efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2027;
- e. menyiapkan bahan-bahan untuk dibahas dan diputuskan di dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2027;
- f. mendokumentasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2027; dan
- g. menyampaikan laporan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2027 kepada ketua dan/atau kepada wakil ketua.
- Koordinator : melakukan koordinasi dalam rangka persiapan sampai dengan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2027.
- Anggota : melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2027, sesuai bidang tugas masing-masing.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

